



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PENILAI PENGELOLAAN UNIT KEARSIPAN  
PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA PALU  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Palu, perlu melakukan penilaian pengelolaan unit kearsipan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses penilaian pengelolaan unit kearsipan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan, perlu membentuk tim penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Pengelolaan Unit Kearsipan pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor

10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Pengelolaan Unit Kearsipan pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menyusun perencanaan kegiatan dan menetapkan indikator penilaian;
2. melakukan pengamatan berdasarkan indikator penilaian;
3. melakukan penilaian pada unit kearsipan berdasarkan indikator penilaian; dan
4. menetapkan hasil penilaian berdasarkan skor hasil pengamatan dan melaporkan kepada pimpinan.

KETIGA : Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.


Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WAKIL WALI KOTA PALU,**

ttd

**SIGIT PURNOMO**

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
Kepala Bagian Hukum

  
**ROMY SANDI AGUNG**  
VIP.19740227 199303 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENILAI PENGELOLAAN UNIT  
KEARSIPAN PADA KECAMATAN  
DAN KELURAHAN KOTA PALU  
TAHUN 2019


No	Jabatan	Keterangan
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu	Penilai
2.	Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu	Penilai
3.	Kepala Seksi Arsip Dinamis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu	Penilai
4.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu	Penilai
5.	Arsiparis Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Penilai

WAKIL WALI KOTA PALU,

ttd

**SIGIT PURNOMO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**ROMY SANDI AGUNG**

NIP.19740227 199303 1 004



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

**Nomor** : 045/769/DKP-ARSIP/2019  
**Tanggal** : 30/08/2019

**No. Koreksi** : 448

**Instansi** : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Palu  
**Tentang** : Tim Penilai Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kota Palu

**PETUGAS**

**Rosmawati**

**PENERIMA**

**Alfrida**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RAIA 30/08/1914:37